

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Pengadilan Agama Marabahan

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan, khususnya beragama Islam yang terkait perkara tertentu sebagaimana dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berada di bawah satu atap, yakni Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia.

1. Sejarah Pengadilan Agama Marabahan

Pengadilan Agama Marabahan terbentuk seiring dengan keberadaan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan, yakni dengan berdasar Staatblad 1937 No. 638 dan 639, dimana waktu itu bernama Kerapatan Qadhi. Pada tahun 1952, Kerapatan Qadhi dihapus atas pertimbangan Ketata Perajaan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama No. 19 Tahun 1952. Maka, sejak itulah wilayah hukum Kerapatan Qadhi dirangkap Kerapatan Qadhi Banjarmasin. Inspektorat Peradilan Agama Banjarmasin mengusulkan pemerintah dengan suratnya tanggal 29 Juli 1966 No. B/I/389 yang berisikan, antara lain: Agar Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama Marabahan)

dibentuk kembali. Kemudian pada tahun 1967 terbitlah Surat Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1967 tentang Pembentukan Kembali Pengadilan Agama Marabahan.

Adapun nama-nama Ketua Kerapatan Qadhi Marabahan yang sekarang menjadi Pengadilan Agama Marabahan sejak berdirinya sampai sekarang sebagai berikut:

- a) K.H. Bijuri : 1938-1940
- b) K.H. Basuni : 1941-1950
- c) K.H. Abd Salam : 1976-1984
- d) Drs. H. Fahrudin Hamid : 1984-1986
- e) Drs. Gazali Hasbullah : 1986-1995
- f) Drs. H. M. Helmi, SH : 1995-2002
- g) Drs. Taberani Adi Yadi, SH : 2002-2007
- h) Drs. H. Mahjudi : 2007-2010
- i) Drs. H. Bahran, MH : 2012-2017
- j) Drs. Parhanuddin : 2017-2018
- k) Rusdiana, S.Ag : 2018-2020
- l) Subhan, S.Ag : 2020-2020
- m) Hj. St. Zubaidah, S.Ag., SH., MH : 2020-2021
- n) Maya Gunarsih, S.H.I : 2021-2022
- o) H. Dede Andi, S.H.I., M.H. : 2022-sekarang

2. Alamat Pengadilan Agama Marabahan

Kantor Pengadilan Agama Marabahan beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan, Kelurahan Ulu

Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Kode pos: 70513, Telp. 0511-4799042, Fax. 0511-3799042, Email: pa.marabahan@gmail.com.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Marabahan

Visi

Terwujudnya PA Marabahan yang Agung

Misi

- a) Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.
- b) Meningkatkan aksestabilitas terhadap putusan hakim.
- c) Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian sengketa.
- d) Meningkatkan kemudahan akses masyarakat pencari keadilan dan transparansi informasi pengadilan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Marabahan

Pengadilan Agama Marabahan bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu menyangkut perkara sebagai berikut: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Shadaqah; dan i) Ekonomi syariah.

Selain kewenangan tersebut, Pasal 52 A UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa, “Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.”

Penjelasan lengkap terhadap Pasal 52 A, berbunyi: “Selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan atau 1 (satu) Syawal.” Artinya, Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat. Kemudian, dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk pengangkatan anak menurut ketentuan hukum Islam. Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Adapun fungsi Pengadilan Agama Marabahan:

- a) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial, maupun administrasi umum.
- b) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- c) Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Marabahan

Instansi Pengadilan Agama Marabahan dibangun di atas tanah hibah dari Pemerintah Daerah Barito Kuala 4400 m² dan dibangun dengan DIPA Mahkamah Agung RI secara bertahap dari tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014. Gedung kantor Pengadilan Agama Marabahan telah sesuai dengan prototype Mahkamah Agung RI dengan alokasi dana Rp7.259.461.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah). Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Marabahan, antara lain meliputi 17 kecamatan, 201 desa/kelurahan, dengan luas wilayahnya 2996,96 km², dan berjumlah 302.3044 jiwa penduduk (Berdasarkan data statistik tahun 2018).

Dalam skala astronomis, Kabupaten Barito Kuala terletak pada 2°29'50"-3°30'18" LS dan 114°20'50"-114°50'18" BT. Sedangkan skala geografis kabupaten berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung terhadap para hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam laporan hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Penelitian (Subjek Penelitian)

Informan 1

A. Identitas informan:

H. Dede Andi, S.H.I., M.H., umur 41 tahun, berpendidikan S2 Hukum Bisnis di Universitas Islam Bandung, jabatan sebagai Ketua Hakim Pengadilan Agama Marabahan, dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Pribadi Perkantoran Marabahan.

B. Uraian wawancara:

Menurut informan 1, kedudukan anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dalam ilmu kewarisan adalah terhibab oleh lainnya, yakni anak laki-laki dari saudara kandung mendapatkan bagian harta warisan sedang anak perempuan dari saudara kandung tidaklah mendapatkan bagian harta warisan.

Kemudian mengenai wasiat wajibah informan 1 sebut wasiat wajibah dapat ditemukan dalilnya dari Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 180 yang menyatakan kata "*kutiba*" artinya diwajibkan, sebagaimana berikut ini:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orangtua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Sangat jelas bahwa ada kewajiban atas orang yang menjelang ajalnya dan meninggalkan harta, maka wasiatkan kepada kedua orang tau dan kerabat. Ketika kerabat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris, maka diwajibkan untuk berwasiat kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian ahli waris tersebut, tambah informan 1. Hukumnya pun wajib berwasiat dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan ataupun kecemburuan di dalam sebuah keluarga yang ditinggalkan pewaris. Dalam artian, mengapa yang lain dapat mendapatkan bagiannya sendiri sementara ia tidak mendapatkannya. Ini seperti halnya anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (saudara laki-laki) tidak mendapatkan harta pusaka tersebut. Sementara itu, anak perempuan dari saudara kandung ini sebenarnya sudah tahu bahwa ia tidak mendapat bagiannya dari pewaris tersebut, maka sudah seharusnya sebelum pewaris meninggal dunia terlebih dahulu berwasiat kepada anak perempuan dari saudara kandung itu untuk diberikan haknya juga dengan maksimal sepertiga harta warisan agar tidak ada perebutan harta warisan

dari pihak saudara atau keponakan lainnya sesuai ketentuan Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 180.

Informan 1 juga mengatakan, mengenai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9, yurisprudensi, ataupun putusan pengadilan ada menyebut tentang wasiat wajibah karena dari kata "*kutiba*", artinya diwajibkan. Wasiat juga adalah hukum ikhtiyari (hukum pilihan), maksudnya dia (pewasiat) mau mewasiatkan atau tidak sesuai dengan kehendak pewasiat sendiri. Dengan kata "*kutiba*" itu walaupun tidak diwasiatkan oleh pewasiat, namun hukumnya wajib mewasiatkan oleh pewasiat tersebut. Jadi, kalau pewaris menjelang kematiannya tidak berwasiat, maka ranah pengadilan lah bisa menghukuminya sebagai wasiat wajibah dengan tujuan adanya keadilan di dalamnya. Seperti halnya dalam yurisprudensi terkait pembagian harta warisan terhadap anak beda agama, dimana kasus itu anak tersebutlah yang melayani, mangasuh, dan menyayangi pewaris selama ia masih hidup, bahkan mengurusnya ketika ia jatuh sakit di masa tuanya, bahkan anak itu merupakan kesayangan pewaris. Jika terjadi pembagian harta pusaka, yang menjadi pertanyaan apakah adil anak beda agama tersebut tidak mendapatkan bagiannya tersendiri sesuai hati nurani kita? Tidaklah adil secara hati nurani, sebab dialah yang paling berjasa, menurut informan 1. Dia memanglah bukan bagian sebagai ahli waris, melainkan pengadilan dapat

mengarahkan bagiannya pada wasiat wajibah. Hanya pengadilan lah yang memutuskan ia mendapatkan wasiat wajibah, bukan yang lain. Oleh karena itu, walaupun orangtua anak beda agama tidak mewasiatkannya, maka pengadilan lah yang memutuskan haknya dengan wasiat wajibah. Begitu halnya dengan perkara masalah anak perempuan dari saudara kandung ini, yakni dengan berdasar keadilan dan kemaslahatan bagi diri anak perempuan dari saudara kandung tersebut kalau harta pewasiat banyak, jika sedikit yang lebih berhak adalah ahli waris terlebih dahulu.

Selama ini, informan 1 belum pernah menangani perkara wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, akan tetapi informan 1 pernah menangani perkara wasiat wajibah untuk anak beda agama. Adapun agar menghadapi perkara anak perempuan dari saudara kandung itu nantinya informan 1 terlebih dahulu melihat kasus yang terjadi (*case per case*) sesuai dengan asas hukum Islam, yakni asas keadilan. Juga melihat bagaimana kedekatan anak perempuan dari saudara kandung itu dengan pewaris, Hal ini berada di luar aturan yang berlaku, kata informan 1. Untuk mempertimbangkannya dinilai dari asas keadilan juga hati nurani hakim tersebut apakah anak perempuan dari saudara kandung itu layak mendapat bagiannya

atau tidak sama sekali. Dari sinilah intuisi hakim yang akan berbicara, informan 1 menyebutkan.

Menurut informan 1, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 juga merupakan salah satu landasan pertimbangan hakim untuk memutus perkaranya nanti ditambah dengan pertimbangan asas keadilannya, serta dari penafsiran Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 180 untuk lebih menguatkan argumen hakim.

Sedangkan akibat hukum yang terjadi jika pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetap dilaksanakan adalah agar terpenuhinya rasa keadilan di dalamnya, yakni tidak akan ada rasa kecemburuan ataupun perselisihan antar ahli waris nantinya. Untuk bagian yang didapatkan anak perempuan dari saudara kandung itu pastinya tidaklah melebihi sepertiga harta warisan juga tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat, kalau kurangnya boleh.

Kemudian, informan 1 mendasari pendapatnya dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 ditambah hati nurani hakim terhadap keadilan di dalamnya, bukan dengan hukum yang baku; asas kemaslahatan, juga penafsiran Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 180 "*kutiba*" untuk lebih menguatkan argumen hakim.

Tambah informan 1, kedudukan SEMA lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan doktrin (pendapat ahli

hukum, kaidah fikih) sesuai peraturan yang berlaku. SEMA memang tidak ada di dalam herarki peraturan perundang-undangan, tetapi lebih mengikat ke dalam dan ini wajib diikuti oleh seluruh internal pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Kemudian, SEMA ada dibuat untuk mengisi kekosongan hukum juga tidak ada disparitas para hakim putusan nantinya seiring perkembangan zaman.¹

Informan 2

a. Identitas informan:

Fattahurridho al Ghany, S.H.I., M.S.I., berumur 37 tahun, berpendidikan S2 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, jabatan sebagai Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Marabahan, yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Pribadi Perkantoran Marabahan.

b. Uraian wawancara:

Mengenai kedudukan anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris (maksudnya ia tidak ada anak, tiada orangtua, saudara kandungnya meninggal dunia, artinya tidak ada siapa-siapa lagi yang menjadi ahli waris) dalam ilmu kewarisan adalah tidak mendapatkan harta warisan (terhalang oleh ahli waris yang lain, yakni anak), dan tergantung siapa saja yang menjadi ahli

¹H. Dede Andi, S.H.I., M.H., *Wawancara Langsung*, Marabahan, 7 Oktober 2022.

waris tersebut, juga dilihat apakah pewaris ada anak, ayah, atau lainnya dalam masalah itu.

Wasiat wajibah ini bisa saja ada (boleh) dan diadakan untuk kemaslahatan dan melindungi yang tidak mendapat hak warisan, dan asal muasal wasiat wajibah ini berawal dari pewaris yang sudah jatuh sakit keras sementara ia tinggal bersama keeknya, dan ayahnya meninggal dunia terlebih dahulu. Setelah itu, ketika kakeknya meninggal dunia saudara-saudara lainnya memperebutkan harta pusaka milik kakeknya. Di sisi lain menurut fikih klasik, anak perempuan dari saudara kandung tidak mendapatkan hak bagiannya tersebut. Jika saat itu anak perempuan dari saudara kandung itulah yang melayani kakeknya, merawatnya, menjaga, melengkapi semua keperluannya, sedang hati nurani majelis hakim mempertimbangkan di persidangan apakah layak ia mendapatkan harta warisan padahal harta itu diperebutkan oleh saudara-saudara yang lain. Jadi, jikalau anak perempuan dari saudara kandung tadi berbakti pada ayahnya yang meninggal terlebih dahulu maka hakim mengonstruksikannya ke dalam wasiat wajibah. Maksudnya, wasiat yang diwajibkan oleh majelis hakim sendiri. anak perempuan dari saudara kandung tersebut sebenarnya tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris, tetapi kalau dalam bentuk wasiat bolehlah dia dapat haknya itu. Dengan adanya wasiat wajibahlah ia mendapatkan

hak bagiannya sendiri walau pewaris tidak memberikan wasiat terhadap anak perempuan dari saudara kandung tersebut sebagaimana tentang pemberian wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berkenaan dengan wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris sebagaimana dalam penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9, informan 2 menyikapinya dengan tidak melihat perkara masalah satu dengan masalah lainnya sama, belum tentu pasti seperti itu, kata informan 2. Tapi melihat fakta-fakta yang terjadi terlebih dahulu dan melihat aspek mana yang bisa dinilai oleh hakim persidangan, sehingga wasiat wajibah dapat dikeluarkan oleh pengadilan tersebut sesuai dengan penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9.

Saat ini informan 2 juga belum pernah menangani perkara ini, yaitu pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris sebagaimana dalam penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9, akan tetapi informan 2 menerangkan bahwa jika ada perkara yang terjadi seperti itu nantinya penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 ini hanya sebagai pedoman saja, informan 2 tetap melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti apa, melihat kedekatan

anak perempuan dari saudara kandung itu dengan pewaris seperti apa, bagaimana berbaktinya pada pewaris itu. Kalau pewaris menganggap dia seperti anak sendiri, menjadi kesayangan pewaris, ataupun hubungan keluarga yang sangat erat sekali tidaklah masalah sama sekali anak perempuan dari saudara kandung itu mendapatkan wasiat wajibah. Mengibaratkan seperti halnya anak angkat juga mendapatkan wasiat wajibah, tambah informan 2.

Untuk mempertimbangkan nantinya, informan 2 menjadikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 juga sebagai pertimbangan hakim dalam penetapan ahli waris kalau tidak ada ahli warisnya, seperti anak, orangtuanya. Kalau ada anak dan orangtuanya, bukan hanya anak perempuan dari saudara kandung itu yang tidak mendapat bagiannya melainkan saudara kandungnya juga terhalang kewarisan tersebut.

Informan 2 berpendapat, akibat hukum yang akan terjadi jika pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetap dilaksanakan adalah jika semua ahli waris tidak ada lagi, seperti anak, orangtua, bahkan saudara kandungnya pun sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, jika yang tertinggal hanya anak perempuan dari saudara kandung. Adapun bagian yang akan didapatkannya adalah tentu saja sebagaimana bentuk wasiat wajibah sendiri, yakni tidak

melebihi bagian ahli waris yang sederajat yang ia gantikan kedudukan ibunya, minimal sama bagiannya dengan saudara-saudaranya yang lain.

Informan 2 juga mendasari pendapatnya dengan sebagaimana tertera dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9; majelis hakim juga melihat fakta-fakta di lapangan yang terjadi nantinya, bagaimana anak perempuan dari saudara kandung itu berbakti atau kedekatannya kepada pewaris tersebut sehingga ia layak mendapat bagian wasiat wajibah, yang disesuaikan dengan aspek sosiologis. Maksud informan 2 adalah dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 atau aspek sosiologis saja sudah cukup cakupannya dari seluruh kajian yang lainnya. Aspek sosiologisnya dengan melihat kedekatan anak perempuan dari saudara kandung itu dengan pewaris seperti apa, dan merawat, mengasuh, dan berbaktinya pada pewaris bagaimana pula. Bahkan menurut informan 2, hukum juga berkembang (bersifat dinamis) selang kasus sedang terjadi sekarang.

Selain itu pula informan 2 menyebut, kedudukan SEMA dengan doktrin tidak ada yang bertentangan dan selama ada kasus yang dimana baktinya anak perempuan dari saudara kandung lebih tinggi daripada yang lainnya. Dari situlah majelis hakim mempertimbangkan bagaimana hakim menggali lagi fakta-fakta dalam suatu persidangan, sehingga

menimbulkan kemanfaatan atau maslahatan hukum juga keadilan yang terjadi. Sesuai asas hukum Islam yang ada, yakni keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Aturan majelis hakim dengan hakim lainnya tidak bisa disamaratakan walau kasusnya mirip, dan putusannya pun belum tentu sama. Juga berdasar asas peraturan perundang-undangan, yakni *lex specialist derogat legi generali* (undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang bersifat umum), tukas informan 2.²

Informan 3

a. Identitas informan:

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H., umur 35 tahun, berpendidikan S2 Ilmu Hukum di Universitas Islam Malang, bekerja sebagai Hakim Pengadilan Agama Marabahan, dan bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Pribadi No. 12 RT. 16, Marabahan, No. HP 0852-5581-6205.

b. Uraian wawancara:

Menurut informan 3, kedudukan anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dalam ilmu kewarisan tentunya dia tidak dapat menjadi ahli waris, sebab terhalang (terhijab) dengan pamannya (pewaris).

²Fattahurridho al Ghany, S.H.I., M.S.I., *Wawancara Langsung*, Marabahan, 7 Oktober 2022.

Setelah itu, informan 3 berpendapat bahwa wasiat wajibah adalah suatu hal yang bisa diterapkan kepada kerabat yang bukan ahli waris ketika ia terhalang oleh ahli waris lainnya. Seperti halnya dengan anak angkat atau kepada anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Wasiat wajibah ini dilaksanakan dalam rangka memberikan hak bagiannya, sedangkan secara ilmu faraidh memang dia tidak mendapatkan harta warisan. Dengan adanya wasiat wajibah inilah dia bisa mendapatkan hak bagiannya tersendiri.

Sikap informan 3 tentang penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9, yakni pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris ini bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan perkara penetapan ahli waris. Hal ini sebagai jaminan dia untuk mendapatkan harta warisan melalui jalur wasiat wajibah tersebut. Memanglah harus dilihat dari perkara yang diajukan tersebut apakah ibunya masih mempunyai saudara lain atau tidak, dan apakah dia terhalang dengan yang lainnya atau tidak, tergantung kasus yang dihadapi nanti. Bisa dilihat dari kasuistiknya, tambah informan 3.

Selama informan 3 menjadi seorang hakim, belum pernah sama sekali menangani perkara yang termuat dalam penetapan

SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 ini. Namun, jika informan 3 akan berhadapan dengan kasus tersebut maka melihat terlebih dahulu status anak perempuan dari saudara kandung ini apakah dia tidak mempunyai orangtua lagi, sedang kakeknya memiliki harta yang banyak. Status anak perempuan dari saudara kandung yang dimaksudkan adalah fakta-fakta yang ditemukan ketika terjadinya proses persidangan, bisa didapat dari penjelasan Pemohon sendiri ataupun penjelasan dari para saksi yang bersangkutan. Seandainya fakta tersebut menguatkan di depan persidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa anak perempuan dari saudara kandung tersebut berhak diberi harta pewaris namun terhalang oleh faraidh. Dengan demikian, demi kemaslahatan tersebut sesuai pedoman SEMA ini dia mendapatkan harta tersebut dari wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini bisa saja diterapkan jika kakek anak perempuan dari saudara kandung itu telah meninggal dunia, kalau kakek itu belum meninggal maka dia bisa mewasiatkan terlebih dahulu untuk anak perempuan dari saudara kandung itu atau dengan cara lainnya, yakni melalui jalan hibah, dengan syarat tidak melebihi sepertiga harta warisan. Informan 3 menyebutkan, peraturan wasiat wajibah seperti ini di Indonesia masih belum ada yang mengatur sedemikian rupa. Wasiat wajibah ini berawal dari daerah Timur Tengah, seperti negara Mesir. Selain itu, sikap hakim terhadap

kasus ini dinilai untuk kemaslahatan. Hanya penguasa (pemerintah atau hakim) yang berhak mehakimi dia dengan mendapat wasiat wajibah.

Penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 bisa dijadikan sebagai acuan pertimbangan dalam penetapan ahli waris. Hakim akan menggali lebih lagi tentang perkara tersebut dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Seperti kaidah fikih, ushul fikih, doktrin atau ilmu pengetahuan. Semakin banyak pertimbangannya, maka semakin bagus, tambah informan 3.

Akibat hukum yang terjadi jika wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung ini tetap dilaksanakan adalah asal hukum wasiat wajibah ini seperti wasiat biasa dengan bagian maksimalnya hanya sepertiga harta warisan, pastinya melihat dari kondisi ahli waris lainnya juga. Pada intinya, wasiat wajibah untuk kerabatnya yang tidak mendapatkan harta tersebut tetap mendapat hak bagiannya. Mengenai masalah besar bagiannya wasiat wajibah ini nantinya dengan pertimbangan-pertimbangan hakim sendiri, agar tidak terjadinya sengketa harta warisan di kemudian hari.

Dasar pendapat informan 3 tentang wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung itu, di antaranya: berpedoman dengan penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9; pendapat-pendapat ahli fikih Timur Tengah.

Di sisi lain, informan 3 tidak sependapat dengan adanya aturan mengenai ahli waris pengganti, yang aturannya berasal dari hukum Barat sebagaimana dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam. Dalam Islam hanya ada mengatur tentang wasiat wajibah dengan dasar adanya kemaslahatan.

Di sisi akhir wawancara, informan 3 menyebutkan tentang perbedaan antara kedudukan SEMA dengan doktrin: doktrin termasuk hukum materiil, sedangkan SEMA termasuk hukum formil tapi di dalamnya ada juga memuat hukum materiil. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) berada di atas SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), dan jikalau ada pertentangan di antara keduanya maka hakim mengambil peraturan yang berada di atasnya, yang sesuai herarki peraturan perundang-undangan. Di atas PERMA ada Peraturan Pemerintah dan undang-undang. Kedudukan SEMA dengan doktrin dapat dikaitkan sebagaimana kedudukan KHI dengan doktrin. Informan 3 berpendapat lain, bahwa kedudukan SEMA dengan doktrin itu letaknya sejajar, tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Tergantung melihat kusus yang dihadapi selama tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi.³

Informan 4

a. Identitas informan:

³Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H., *Wawancara Langsung*, Marabahan, 7 Oktober 2022.

Mohammad Sahli Ali, S.H., berumur 29 tahun, berpendidikan S1 Hukum Keluarga di IAIN Antasari Banjarmasin, dan bekerja sebagai Hakim Pengadilan Agama Marabahan, juga bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Pribadi Perkantoran Marabahan, No. HP 0811-5858-122.

b. Uraian wawancara:

Informan 4 berpendapat bahwa kedudukan anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dalam ilmu kewarisan adalah tidak ada aturan yang berkenaan anak perempuan dari saudara kandung ini dalam perspektif fikih klasik (ilmu faraidh), yang ada hanya anak laki-laki dari saudara kandung mendapat harta warisan. Artinya, anak perempuan dari saudara kandung tersebut tidak diatur secara khusus terkait kedudukannya dalam ilmu kewarisan. Dia hanya sebagai dzawil arham, dan mendapatkan harta warisan jika seluruh ahli waris lainnya tidak ada tersisa, seperti dzawil furudh atau ashabah.

Wasiat wajibah menurut informan 4 adalah suatu hal yang baru dalam dunia fikih mawaris, semua berawal dari negara Mesir yang memberikan wasiat wajibah kepada cucu pewaris. Berdasarkan konteks Indonesia, wasiat wajibah tumbuh berkembang dengan pesat, seperti kasus wasiat wajibah kepada anak angkat sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun ternyata dalam putusan-putusan Pengadilan

Agama berkembang lagi dan lagi, misal wasiat wajibah terhadap anak tiri, terhadap istri non muslim, atau terhadap anak beda agama. Hal ini ada untuk mengkoordinir mereka yang tidak mendapatkan harta warisan.

Menurut informan 4, wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris adalah suatu konteks yang baru dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia dan anak perempuan dari saudara kandung itu sebenarnya tidak mendapatkan bagian harta warisan. Namun, penetapan SEMA ini adalah salah satu bentuk terobosan terbaru dari Mahkamah Agung selain putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi). SEMA ini mengikat para hakim yang ada di bawah lingkungan peradilan Mahkamah Agung walau ia tidak mengikat keluar dari ranah Mahkamah Agung. Penetapan SEMA ini bisa dilaksanakan jika anak perempuan dari saudara kandung itu tidak ada ahli waris (anak, kakek) atau ahli waris yang menghibahnya. Artinya, wasiat wajibah ini dapat diberikan kepada anak perempuan dari saudara kandung jika tidak ahli waris, seperti anak pewaris yang menghalangi saudara yang mendapat harta warisan. Informan 4 memberi alasan tersebut adalah kembali kepada ketentuan asal kewarisan dimana saudara kandung, baik laki-laki ataupun perempuan mendapatkan harta warisan jika tidak ada ahli waris utama, seperti anak, ibu, bapak, duda atau janda.

Juga menggunakan kaidah fikih, “*tidak mudharat dan tidak memudharatkan bagi orang lain.*” Selain itu pula, dilihat dari kasus per kasus penetapan ahli waris, tidak semata-mata sepenuhnya dapat diterapkan.

Permasalahan ini adalah satu perkembangan dari konsep ahli waris pengganti yang mana asalnya ahli waris pengganti dapat digariskan ke samping dan satu koreksian dari pemahaman ahli waris pengganti yang tanpa batasan. Berdasarkan hasil rekernas MA RI tahun 2010 di Balikpapan yang dimuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 memberikan penegasan bahwa ahli waris pengganti hanya dibatasi sampai pada derajat cucu. Hal ini menunjukkan tidak adanya ahli waris pengganti bagi saudara, walaupun ingin diberikan hak untuk menikmati tirkah, maka anak perempuan dari saudara kandung dapat diberikan wasiat wajibah. Logikanya, tidak adil lah anak laki-laki dari saudara kandung mendapatkan harta warisan sedangkan anak perempuan dari saudara kandung dari saudara perempuan (ibu)nya tidak mendapatkan harta warisan, tambah informan 4.

Selama menjabat jadi Hakim Pengadilan Agama Marabahan, informan 4 belum pernah menemukan perkara gugatan waris maupun permohonan penetapan ahli waris oleh anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris di sini. Penetapan ahli waris pun

hanya sebatas penetapan ahli waris, tidak sampai menentukan bagian ahli warisnya ataupun sebagainya. Kemudian informan 4 mengatakan, jika nanti menghadapi perkara seperti halnya ini maka akan menerapkan hukum sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 ini walau SEMA ini ada agar menyatukan satu suara dalam memutuskan perkara nantinya di kemudian hari.

Kata informan 4, dalam pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama bisa menggunakan undang-undang, Perma, atau SEMA, selain ditambah dengan doktrin-doktrin yang ada. Sementara itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) juga dapat dijadikan sebagai pedoman hakim untuk mengadili perkara dan sebagai upaya mengurangi disparitas putusan hakim, serta tidak menutup kemungkinan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan apabila mendapatkan gugatan waris maupun permohonan penetapan ahli waris oleh anak perempuan dari saudara kandung akan menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9.

Informan 4 mengatakan, akibat hukum yang terjadi jika wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung ini tetap dilaksanakan adalah sebagaimana dalam kaidah hukum fikih, berbunyi: "*la> dharara wa la> dhira>ra*", yang artinya tidak mudharat dan tidak memudharatkan bagi orang lain. Ketika membagikan bagian anak perempuan dari saudara

kandung tersebut tentunya dilihat terlebih dahulu ahli waris lainnya yang tersisa. Apakah bagiannya tidak memudharatkan bagian yang lainnya atau tidak. Setidaknya tidak melebihi bagian ahli waris yang lain demi menjaga terjalinnya hubungan kekeluargaan yang utuh dan baik. Kedudukan anak perempuan dari saudara kandung ini dapat diposisikan sebagai penerima wasiat wajibah dengan kadar tidak melebihi maksimal sepertiga atau kurang dari sepertiga harta peninggalan pewaris, atau juga minimal tidak melebihi bagian ahli waris yang sudah ditentukan.

Landasan yang mendasari pendapat informan 4 sebagai berikut:

- 1) SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9;
- 2) UU Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1), “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
- 3) Teori keadilan dari pakar ahli hukum;
- 4) Teori penemuan hukum;
- 5) Kaidah-kaidah fikih, seperti: “*la> dharara wa la> dhira>ra*”, artinya tidak mudharat dan tidak memudharatkan bagi orang lain.

Di akhir pembicaraan, informan 4 meyakini bahwa SEMA merupakan suatu aturan yang melalui proses sangat panjang

yang sesuai salah satu tujuan adanya SEMA adalah agar para hakim dalam menetapkan suatu hukum di hadapan persidangan tidak ada yang berbeda walau kembali lagi kepada asas-asas hakim itu, yakni asas mandiri. Asas paling utama dalam suatu perkara adalah asas keadilan, selain asas kepastian hukum (jika tidak menemukan hukum yang ada), dan asas manfaat (sebagai aplikasinya). Juga selalu melihat situasi kasus perkara yang akan disidangkan. Kedudukan SEMA dengan doktrin itu dilihat dari herarki perundang-undangan yang lima. Menurut informan 4, kedudukan SEMA lebih tinggi daripada kedudukan doktrin, sebab ia termasuk dalam peraturan pemerintah, dan lain-lain. SEMA adalah sebuah kewenangan dari peradilan Mahkamah Agung. Jika SEMA tersebut diputus berkali-kali di Pengadilan Agama maka ia dapat termasuk dalam yurisprudensi, maka kekuatannya sebanding dengan yurisprudensi daripada doktrin. Ini sama halnya dengan Kompilasi Hukum Islam, dimana KHI tidak termuat dalam herarki perundang-undangan. Logikanya, jika KHI digunakan dalam pengadilan secara terus-menerus maka ia termasuk dalam kekuatan yurisprudensi. Doktrin berada di bawah pertimbangan majelis hakim untuk menguatkan argumentasinya.⁴

⁴Mohammad Sahli Ali, S.H., *Wawancara Langsung*, Marabahan, 7 Oktober 2022.

2. Matrik Hasil Penelitian

Di bagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan di atas secara ringkas ke dalam bentuk matrik mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Hal tersebut dapat dipahami sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matrik Hasil Wawancara Pendapat Hakim PA Marabahan Tentang Wasiat Wajibah Untuk Anak Perempuan Dari Saudara Kandung Yang Meninggal Lebih Dahulu dari Pewaris dan Landasan Hukum Hakim PA Marabahan Untuk Menerima Pembagiannya.

Nama Informan	Pendapat Hakim PA Marabahan	Landasan Hukum Hakim PA Marabahan
H. Dede Andi, S.H.I., M.H., sebagai Informan 1	Berpandangan dengan berdasar keadilan dan kemaslahatan bagi diri anak perempuan dari saudara kandung tersebut, sebab dia yang melayani, mengurus, dan menyayangi pewaris, bahkan mengurusnya ketika ia jatuh sakit, sehingga anak itu merupakan kesayangan pewaris.	Pendapatnya berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 ditambah dengan hati nurani hakim terhadap keadilan di dalamnya, bukan dengan hukum yang baku; asas kemaslahatan, juga penafsiran Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 180 “كُتِبَ” untuk lebih menguatkan argumen hakim.

<p>Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I., sebagai Informan 2</p>	<p>Menyikapinya dengan tidak melihat perkara masalah satu dengan masalah lainnya sama, belum tentu pasti seperti itu. Sembari melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan terlebih dahulu dan melihat aspek mana yang bisa dinilai oleh hakim persidangan, sehingga wasiat wajibah dapat dikeluarkan oleh pengadilan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9. Melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan dimaksud adalah melihat kedekatan anak perempuan dari saudara kandung itu dengan pewaris.</p>	<p>Berlandaskan hukum SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9; atau aspek sosiologis saja sudah cukup cakupannya dari seluruh kajian yang lainnya.</p>
<p>Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H., sebagai Informan 3</p>	<p>SEMA No. 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan perkara penetapan ahli waris. Hal ini sebagai jaminan dia untuk mendapatkan harta warisan melalui jalur wasiat wajibah tersebut. Juga memang harus dilihat dari perkara yang diajukan tersebut.</p>	<p>Sesuai SEMA No. 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9; pendapat-pendapat ahli fikih Timur Tengah. Di sisi lainnya, informan 3 tidak sependapat dengan adanya aturan mengenai ahli waris pengganti, yang aturannya berasal dari hukum Barat sebagaimana dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam. Dalam Islam hanya ada mengatur tentang wasiat wajibah dengan dasar adanya kemaslahatan.</p>
<p>Mohammad Sahli Ali, S.H., sebagai informan 4.</p>	<p>Penetapan SEMA ini bisa dilaksanakan jika anak perempuan dari saudara kandung itu tidak ada ahli waris (anak, kakek) atau ahli waris yang menghibahnya, yang beralasan adalah kembali kepada ketentuan asal kewarisan dimana saudara kandung, baik laki-laki ataupun perempuan mendapatkan harta warisan jika tidak ada ahli waris utama, seperti anak, ibu, bapak, duda atau janda. Juga menggunakan kaidah fikih, "<i>tidak mudharat dan tidak memudharatkan bagi orang lain.</i>" Selain itu juga dilihat dari kasus per kasus penetapan ahli waris, tidak semata-mata sepenuhnya dapat diterapkan.</p>	<p>1) SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9; 2) UU Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1), "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."; 3) Teori keadilan dari pakar ahli hukum; 4) Teori penemuan hukum; 5) Kaidah-kaidah fikih, seperti: لا ضرر و لا ضرار, artinya tidak mudharat dan tidak memudharatkan bagi orang lain.</p>

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan memperoleh datanya, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah sebagaimana telah dicantumkan dalam penelitian ini.

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Wasiat Wajibah Untuk Anak Perempuan Dari Saudara Kandung Yang Meninggal Lebih Dahulu Dari Pewaris

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas, para hakim Pengadilan Agama Marabahan semuanya sepakat bahwa anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris berhak mendapat bagiannya melalui jalur wasiat wajibah sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9.

Namun, jika ditelisik lebih dalam tentang kedudukan anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu dari pewaris ini adalah termasuk bagian ahli waris dzawil arham daripada ahli waris lainnya, yakni anak laki-laki dari saudara kandung dimana dia termasuk dalam bagian ahli waris ashabah. Artinya, kedudukan anak perempuan dari saudara kandung tersebut terhibab oleh ahli waris lainnya sebagaimana dalam Pasal 174 KHI.

Adapun mengenai wasiat wajibah ini sebagaimana dalam Pasal 76-78 UU Mesir Tahun 1946 tentang wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi cucu dari anak perempuan yang tidak berhak mendapat harta

warisan melalui proses hukum kewarisan. Sedangkan dalam Pasal 209 KHI pun wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hasil rumusan rapat pleno kamar agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9.

Adapun mengenai maksud wasiat wajibah, para hakim Pengadilan Agama Marabahan selaku para informan berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Menurut informan 1 dan 3, wasiat wajibah adalah suatu hal yang dapat ditemukan dalilnya dari Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 180 yang menyatakan kata “*kutiba*” artinya diwajibkan. Artinya, diwajibkan untuk berwasiat kepada kerabat (bukan ahli waris) yang tidak mendapatkan bagian tersebut, sebab ia terhalang oleh ahli waris lainnya. Sedang di sisi lainnya menurut informan 2 dan 4, wasiat wajibah ini hukumnya boleh dan diadakan untuk kemaslahatan dan melindungi yang tidak mendapat hak warisan.

Melihat dari pembahasan tersebut, menurut penulis wasiat wajibah ini ada bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan dalam rangka melindungi yang tidak memperoleh warisan karena terdinding oleh ahli waris lain. Adapun yang menjadi dasar tersebut terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2:180 yang dilihat dari kata “*kutiba*”, dan pendapat Ibnu Hazm.

Kemudian, sikap para hakim Pengadilan Agama Marabahan selaku para informan tentang wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu dari pewaris sebagaimana

dalam penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 berbeda-beda.

- a. Informan 1 berpendapat bahwa hal tersebut berdasar keadilan dan kemaslahatan bagi diri anak perempuan dari saudara kandung tersebut, sebab dia yang melayani, mengasuh, dan menyayangi pewaris selama ia masih hidup, bahkan mengurusnya ketika ia jatuh sakit di masa tuanya, sehingga anak itu merupakan kesayangan pewaris. Sedangkan informan 2 menyikapinya dengan tidak melihat perkara masalah satu dengan masalah lainnya sama, belum tentu pasti seperti itu. Sembari melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan terlebih dahulu seperti halnya melihat kedekatan anak perempuan dari saudara kandung itu dengan pewaris, juga berbaktinya pada pewaris, dan pewaris menganggap dia seperti anak sendiri (menjadi kesayangan pewaris), ataupun hubungan keluarga yang sangat erat sekali. Juga melihat aspek mana yang bisa dinilai oleh hakim persidangan, sehingga wasiat wajibah dapat dikeluarkan oleh pengadilan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9.
- b. Informan 3 menyatakan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan perkara penetapan ahli waris. Hal ini sebagai jaminan dia untuk mendapatkan harta warisan melalui jalur wasiat wajibah tersebut. Memanglah harus dilihat dari perkara yang diajukan tersebut, apakah ibunya masih mempunyai saudara lain atau tidak, dan apakah dia terhalang

dengan yang lainnya atau tidak, tergantung kasus yang dihadapi nanti. Sementara informan 4 berpendapat, penetapan SEMA ini bisa dilaksanakan jika anak perempuan dari saudara kandung itu tidak ada ahli waris (anak, kakek) atau ahli waris yang menghijabnya, yang beralasan adalah kembali kepada ketentuan asal kewarisan dimana saudara kandung, baik laki-laki ataupun perempuan mendapatkan harta warisan jika tidak ada ahli waris utama, seperti anak, ibu, bapak, duda atau janda. Juga menggunakan kaidah fikih, “*tidak mudharat dan tidak memudharatkan bagi orang lain.*” Selain itu juga dilihat dari kasus per kasus penetapan ahli waris, tidak semata-mata sepenuhnya dapat diterapkan.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka penulis dapat mengklasifikasikan para informan tersebut menjadi dua alasan di dalamnya, yakni: alasan kasuistik terhadap suatu subjek yang dituju dan alasan permanen dalam ilmu kewarisan. Alasan kasuistik terhadap suatu subjek yang dituju adalah menurut informan 1 dan 2, sedangkan alasan permanen dalam ilmu kewarisan merupakan menurut informan 3 dan 4.

Kemudian, menurut penulis bahwa hakim sebagai aparat negara dalam memutus suatu perkara haruslah adil dan mengetahui bagaimana fakta yang terjadi di lapangan. Selain itu juga para penegak keadilan melakukan tugas-tugas pokoknya yang berasaskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan mengambil hukum yang bersumber, pendapat para pakar hukum, serta argumen-argumen yang ada hubungannya dengan kasus tersebut.

Jika menangani perkara yang termuat dalam penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9, yakni pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, para informan belum pernah menanganinya dalam persidangan, kecuali informan 1 yang mengatakan bahwa ia memang belum pernah menangani kasus tersebut, tapi informan 1 pernah berhadapan kasus wasiat wajibah untuk anak beda agama. Selanjutnya, jika seandainya para informan nantinya menangani perkara tersebut, sikap para Hakim Pengadilan Agama Marabahan bermacam-macam.

- a. Informan 1 dan 2, bahwa jika menghadapi perkara anak perempuan dari saudara kandung itu nantinya dia terlebih dahulu melihat kasus yang terjadi (*case per case*). Namun, informan 1 berdasarkan dengan asas hukum Islam, yakni asas keadilan. Juga melihat bagaimana kedekatan anak perempuan dari saudara kandung itu dengan pewaris berdasar hati nurani seorang hakim sendiri. Sedangkan informan 2 melihat dari segi aspek sosiologisnya, dimana melihat baktinya anak perempuan dari saudara kandung apakah lebih tinggi daripada yang lainnya terhadap pewaris.
- b. Sedangkan informan 3 dan 4, bahwa akan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan terlebih dahulu dan akan menerapkan hukum sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 untuk dijadikan sebagai pedoman dalam persidangan walaupun SEMA itu ada untuk menyatukan satu suara dalam memutuskan suatu perkara. Informan 3 menyebutkan, melihat fakta-fakta yang

terjadi di lapangan terlebih dahulu itu apakah ibunya masih mempunyai saudara lain atau tidak, dan apakah dia terhalang dengan yang lainnya atau tidak, tergantung kasus yang dihadapi nanti.

Kemudian, menurut penulis bahwa hakim dalam memutus suatu perkara, terutama dalam perkara penetapan ahli waris nantinya harus memastikan status ataupun kedudukan anak perempuan dari saudara kandung tersebut apakah dia tetap berhak menerima warisan atau tidak, sembari dilihat dari asas kewarisan dan asas hukum perdata Islam. Sementara itu, dilihat juga dari sisi kedekatan emosional anak perempuan dari saudara kandung dengan pewaris. Kedekatan emosional ini terbentuk karena anak perempuan dari saudara kandung menjadi bagian dari pewaris, yang hidup dan tinggal bersamanya meski memiliki hubungan kekerabatan yang jauh. Sejauh mana juga anak perempuan dari saudara kandung itu melayani, mengasuh, dan menyayangi pewaris selama masih hidup, bahkan mengurusnya ketika dia jatuh sakit, sehingga menjadikan anak itu kesayangan pewaris.

Pernyataan di atas juga disesuaikan dengan ketentuan Pasal 207 KHI bahwa wasiat tidak diperbolehkan bagi orang yang melakukan pelayanan perawatan kepada seseorang saat ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. Di bagian akhir kalimat tersebut secara tegas anak perempuan dari saudara kandung yang dimaksudkan di sini jika status atau kedudukannya untuk membalas jasa si pewaris. Selain itu, dengan adanya wasiat wajibah ini diharapkan anak perempuan dari saudara

kandung itu mendapat bagiannya dengan tujuan membalas jasa si pewaris. Tentu saja sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalamnya yang berasaskan unsur keadilan.

2. Landasan Hukum Atas Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Pembagian Wasiat Wajibah Untuk Anak Perempuan Dari Saudara Kandung Yang Meninggal Lebih Dahulu Dari Pewaris

Mengenai SEMA No. 3 Tahun 2015 ini terbentuk asal mulanya bertepatan pada tanggal 9-11 Desember 2015, selama 3 hari berturut-turut, bertempat di Hotel Mercure Jakarta. Mahkamah Agung RI sebagai badan peradilan tertinggi negara Indonesia di atas Pengadilan Agama telah menggelar rapat pleno kamar, sebagai salah satu instrumen dalam menjalankan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan untuk merumuskan dan membahas kembali permasalahan-permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemukakan di masing-masing kamar. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini membahas tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung pada tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang ada di Indonesia, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Salah satunya adalah tentang rumusan pleno kamar agama. Kemudian, berdasarkan pada penetapan SEMA No. 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 yang bersangkutan menyatakan:

“Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah merumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang

meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.”

Pada kenyataannya, para hakim Pengadilan Agama Marabahan sebagai para informan sepakat bahwa SEMA No. 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 merupakan sebagai salah satu landasan pertimbangan hukum bagi hakim dalam persidangan mengenai perkara penetapan ahli waris. Sementara informan 1 juga menyebutkan, selain SEMA No. 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 sebagai salah satu landasan pertimbangan hukum juga dengan pertimbangan asas keadilan, serta penafsiran Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 180. Setelah itu, informan 2 berkomentar bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 dapat menjadi pertimbangan hakim kalau tidak ada ahli warisnya, seperti anak, orangtuanya. Informan 3 juga berdalih, selain SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 juga ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan hakim lainnya, seperti kaidah fikih, ushul fikih, doktrin atau ilmu pengetahuan. Serta informan 4 memberikan komentar, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman hakim untuk mengadili perkara dan sebagai upaya mengurangi disparitas putusan hakim.

Menurut penulis, selain SEMA No. 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 sebagai salah satu pertimbangan hukum bagi hakim di pengadilan, juga harus mempertimbangkan hal lainnya dalam persidangan nantinya, seperti asas keadilan di dalamnya, kemanfaatannya nantinya di kemudian hari, juga kepastian hukum dengan memiliki dalil dan

argumen yang kuat untuk menghadapi permasalahan tersebut. Aturan SEMA ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman atau aturan kebijakan bagi para hakim di Pengadilan Agama guna menyelesaikan perkara terkait penetapan ahli waris serta mengurangi adanya disparitas ataupun perbedaan pendapat antar hakim dalam memutus perkara di persidangan nantinya.

Sebagai akibat hukum yang terjadi ketika pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris ini tetap dilaksanakan dan bagian yang akan didapatkannya, para hakim Pengadilan Agama Marabahan sebagai informan pun berkomentar. Informan 1 menyatakan sebagai akibatnya agar terpenuhinya rasa keadilan di dalamnya, yakni tidak akan ada rasa kecemburuan ataupun perselisihan antar ahli waris tersebut, dan bagian yang didapatkan anak perempuan dari saudara kandung itu pastinya tidaklah melebihi sepertiga harta warisan juga tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat, kalau kurangpun boleh. Sedangkan informan 2, sebagai akibat hukumnya adalah jika semua ahli waris tidak ada lagi, seperti anak, orangtua, bahkan saudara kandungnya pun sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dan kalau pun yang tertinggal hanya anak perempuan dari saudara kandung. Adapun bagian yang akan didapatkannya tentu saja tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat yang ia gantikan kedudukan ibunya, minimal sama bagiannya dengan saudara-saudaranya yang lain. Sementara informan 3 berpendapat, karena asal hukum wasiat wajibah ini seperti wasiat biasa

dengan bagian maksimalnya hanya sepertiga harta warisan, pastinya melihat dari kondisi ahli waris lainnya juga. Serta informan 4, akibat hukum yang terjadi jika ketika pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris ini tetap dilaksanakan dan bagian yang akan didapatkannya, hal ini sebagaimana kaidah hukum fikih, berbunyi: *la> dharara wa la> dhira>ra*, artinya tidak memudharatkan diri sendiri juga orang lain. Ketika membagikan bagian anak perempuan dari saudara kandung tersebut tentunya dilihat terlebih dahulu ahli waris lainnya yang tersisa. Setidaknya tidak melebihi bagian ahli waris yang lain demi menjaga terjalinnya hubungan kekeluargaan yang utuh dan baik. Kedudukan anak perempuan dari saudara kandung ini tidak melebihi maksimal sepertiga atau kurang dari sepertiga harta peninggalan pewaris, atau juga minimal tidak melebihi bagian ahli waris yang sudah ditentukan.

Menurut penulis, terkait akibat hukum yang terjadi ketika pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris ini tetap dilaksanakan sudah semestinya dilakukan oleh hakim di pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilannya di dalamnya sesuai dengan Q.S. Al-Nisa/4:58, dimana memerintahkan para hakim selaku penegak keadilan memberikan keadilan antar sesama manusia dalam menetapkan perkara hukum, terlebih dalam memutus perkara penetapan ahli waris mengenai anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih

dahulu dari pewaris ini. Adapun bagian yang akan didapatkan anak perempuan dari saudara kandung tersebut, dalam sistem kewarisan perdata (*legitime portie*) atau yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat wajibah hanya diberikan dengan batas maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta kewarisan.⁵ Juga tidak melebihi kadar bagian ahli waris lainnya.

Setelah berpendapat demikian, para informan juga mendasari pendapat mereka sebagai berikut:

- a. Informan 1 mendasari pendapatnya sesuai SEMA No. 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 ditambah dengan hati nurani hakim terhadap keadilan di dalamnya, bukan dengan hukum yang baku; asas kemaslahatan, juga penafsiran Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 180 "*kutiba*" untuk lebih menguatkan argumen hakim.
- b. Informan 2 berlandaskan hukum SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 atau aspek sosiologis saja sudah cukup cakupannya dari seluruh kajian yang lainnya. Aspek sosiologisnya dimaksudkan dengan melihat kedekatan anak perempuan dari saudara kandung itu dengan pewaris, yakni merawat, mengasuh, dan baktinya lebih tinggi terhadap pewaris daripada ahli waris lainnya.
- c. Informan 3 memberikan alasannya, sesuai SEMA No. 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9; pendapat-pendapat ahli fikih Timur Tengah. Di sisi lain, informan 3 tidak sependapat dengan adanya aturan mengenai ahli waris pengganti, yang aturannya berasal dari hukum Barat

⁵Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2010), hlm. 85.

sebagaimana dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam. Dalam Islam hanya ada mengatur tentang wasiat wajibah dengan dasar adanya kemaslahatan.

- d. Informan 4 mendasari pendapatnya, antara lain: 1) SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9; 2) UU Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1), “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”; 3) Teori keadilan dari pakar ahli hukum; 4) Teori penemuan hukum; 5) Kaidah-kaidah fikih, seperti: *la> dharara wa la> dhira>ra*, artinya tidak mudharat dan tidak memudharatkan bagi orang lain.

Menyangkut tentang aspek sosiologis sebagaimana yang disampaikan Informan 2 dalam pendapatnya ini berkaitan dengan adanya istilah hukum progresif hakim. Hukum tersebut berawal dari asumsi yang mendasar, hukum adalah suatu institusi moral manusia yang dapat menghantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam masyarakat yang berdasarkan pada kehidupan yang baik, responsif, dan mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani pro keadilan dan pro rakyat disertai kecerdasan spiritual dan bersifat membebaskan, sehingga hukum itu dapat menuntaskan tugasnya dalam mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.⁶ Selain itu pula seorang hakim harus sebagai sosiolog, yakni mendengarkan suara hiruk pikuk pencari keadilan di persidangan, tidak terkurung dalam teks-

⁶Deni Nuryadi, “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol. 1, No. 2, September 2016, hlm. 401.

teks hukum, hukum untuk manusia dan tidak sebaliknya adalah perwujudan nalar hukum empiris dan berdasarkan fakta di lapangan.⁷ Oleh karena itulah tiada suatu rekayasa ataupun keberpihakan darimana pun dalam menegakkan hukum bagi semua pencari keadilan, dan hal ini ditujukan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menyangkut landasan dasar hakim dan hukumnya tentang wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, penulis berpendapat bahwa sebagai seorang hakim di Pengadilan Agama haruslah menunaikan tugas pokoknya, yakni menegakkan hukum nan berkeadilan. Sudah pasti hakim dituntut untuk menuntaskan perkaranya berdasarkan asas hukum Islam yang tiga: keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Adapun

⁷Liky Faizal, “*Roblematika Hukum Progresif Di Indonesia*”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam: Ijtima’iyyah, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, hlm. 7.

menyangkut hukum progresif dalam landasan dasar hakim dan hukumnya tentang wasiat wajibah tersebut seorang hakim harus juga sebagai sosiolog, yaitu mendengarkan suara hiruk pikuk pencari keadilan dalam persidangan, tidak serta merta terkurung dalam teks-teks hukum, dan hukum tersebut untuk manusia dan tidak sebaliknya sebagaimana informan 2 menyebutkan bahwa hukum juga berkembang yang sifatnya dinamis selang kasus sedang terjadi sekarang. Hal ini sesuai menurut Satjipto Raharjo.

Kemudian, mengenai kedudukan SEMA dengan doktrin dalam herarki peraturan perundang-undangan para informan mengemukakan pendapatnya. Sebagai informan 1, kedudukan SEMA lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan doktrin (pendapat ahli hukum, kaidah fikih) sesuai peraturan yang berlaku. Informan 2, bahwa kedudukan SEMA dengan doktrin selama tidak ada yang bertentangan. Sedangkan informan 3, kedudukan SEMA dengan doktrin dapat dikaitkan sebagaimana kedudukan KHI dengan doktrin. Informan 3 juga berpendapat bahwa kedudukan SEMA dengan doktrin itu letaknya sejajar, tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Sementara itu, informan 4 mengemukakan bahwa kedudukan SEMA dengan doktrin itu dilihat dari herarki peraturan perundang-undangan yang lima. Menurutnya, kedudukan SEMA lebih tinggi daripada kedudukan doktrin, sebab ia termasuk dalam peraturan pemerintah, dan lain-lain. Jika SEMA tersebut diputus berkali-kali di Pengadilan Agama maka ia dapat termasuk dalam yurisprudensi, maka kekuatannya sebanding

dengan yurisprudensi daripada doktrin. Ini sama halnya dengan Kompilasi Hukum Islam, dimana KHI tidak termuat dalam herarki perundang-undangan. Logikanya, jika KHI digunakan dalam pengadilan secara terus-menerus maka ia termasuk dalam kekuatan yurisprudensi.

Menyangkut kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini, penulis berpendapat bahwa selama tersangkut paut dalam hukum perdata materiil dan hukum acara perdata, terlebih di lingkungan Peradilan Agama dapat dijadikan sumber hukum acara dalam praktik peradilan terhadap persoalan hukum yang dihadapi para hakim. Surat Edaran Mahkamah Agung bersifat bebas (tidak mengikat) bagi hakim sebagaimana undang-undang dan kedudukannya berada di bawah undang-undang, bukan juga setara atau lebih tinggi dari undang-undang, sebab Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut bukanlah hukum dan hanya sebagai pengikat di ranah lingkungan peradilan. Hal ini sesuai pendapat Sudikno Mertokusumo dan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.